



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 477 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 477 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**OKIE SIDHARTA**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 477 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KANDANGAN  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KEMIRI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	INGGIL TRISSETIO SANOSIN	P	KEMIRI	001
2	DEWI PUTRI INDRIANI	P	KEMIRI	002
3	MARISA ISNAINI	P	KEMIRI	003
4	IKA AYU SEPTIANA	P	KEMIRI	004

B. KELURAHAN/DESA KLAMPISAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DEVY EDY LOURENA	P	KLAMPISAN	001
2	HENDRY DWI KURNIAWAN	L	KLAMPISAN	002
3	FARADILLA RAHMADANI	P	KLAMPISAN	003
4	EKO NOVIANTO	L	KLAMPISAN	004
5	IMAM FAHRUDIN ZUHRI	L	KLAMPISAN	005
6	ELLY ERMAWATI	P	KLAMPISAN	006
7	M ALI MANSUR	L	KLAMPISAN	007
8	MOH. LATIF QOHARI	L	KLAMPISAN	008
9	ABDILLAH NURI SOLIKIN	L	KLAMPISAN	009
10	EDY SUPRAPTO	L	KLAMPISAN	010
11	WASKITHO ENWIT WIYOTO EDI	L	KLAMPISAN	011
12	DWI PUDJO HERMAWAN	L	KLAMPISAN	012
13	YUNITA STYANINGRUM	P	KLAMPISAN	013
14	MOHON WIDHI SULISTYONO	L	KLAMPISAN	014
15	DYAH AYU MURTINGTYAS	P	KLAMPISAN	015

C. KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZAENAL ARIFIN	L	KARANG TENGAH	001
2	NANING PUJI RAHAYU	P	KARANG TENGAH	002
3	SITI AMINAH	P	KARANG TENGAH	003
4	RATIH PRAWITA MURNI	P	KARANG TENGAH	004
5	ANIS FATHUL KHOTIMAH	P	KARANG TENGAH	005
6	EKO RAMADANI BUDI SETIAWAN	L	KARANG TENGAH	006
7	EVA KARDIANA	P	KARANG TENGAH	007
8	MUHAMMAD RIFKI GHUFRON	L	KARANG TENGAH	008

9	KHOIRUN NAZILAH	P	KARANG TENGAH	009
10	LISA NURIL BAIDLO	P	KARANG TENGAH	010
11	HENDRIK WIJAYA	L	KARANG TENGAH	011
12	M. RUDIANTO	L	KARANG TENGAH	012
13	M. YUSRON AININ NAJIB	L	KARANG TENGAH	013
14	ZAENAL ABIDIN	L	KARANG TENGAH	014
15	DEWI ASTUTIK	P	KARANG TENGAH	015
16	SRI WAHYUNI	P	KARANG TENGAH	016

D. KELURAHAN/DESA KARSEMAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ETY WAHYUNINGTYAS	P	KASREMAN	001
2	NANIK RATNASARI	P	KASREMAN	002
3	ROHMATUL AMPRILAH	P	KASREMAN	003
4	SITI MAIMUNAH	P	KASREMAN	004
5	SITI MUFAYADAH	P	KASREMAN	005
6	WULANDARI	P	KASREMAN	006
7	NILA AMBARWATI	P	KASREMAN	007

E. KELURAHAN/DESA JERUKWANGI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NILA INDRAWATI	P	JERUK WANGI	001
2	MARIA ULFA	P	JERUK WANGI	002
3	IFATIN NIKMAH	P	JERUK WANGI	003
4	ANIK	P	JERUK WANGI	004
5	HENI WULAN SUCI	P	JERUK WANGI	005

F. KELURAHAN/DESA JERUKGULUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ENI KURNIANINGSIH	P	JERUKGULUNG	001
2	HUSNUL HIDAYAH	P	JERUKGULUNG	002
3	PIPIT HERAWATI	P	JERUKGULUNG	003
4	ZUNIK MURTIANI	P	JERUKGULUNG	004
5	ISTIYO WIDODO	L	JERUKGULUNG	005
6	DIDIK SUPRIYADI SUNDANA	L	JERUKGULUNG	006
7	YUNANI SEKARSARI	P	JERUKGULUNG	007

G. KELURAHAN/DESA JLUMBANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RATNA SUKMAWATI	p	JLUMBANG	001

H. KELURAHAN/DESA BUKUR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ULFATUL KHASANAH	P	BUKUR	001
2	RENIS SETYOWATI	P	BUKUR	002

I. KELURAHAN/DESA KANDANGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IMRON ROSYADI	L	KANDANGAN	001
2	TIYOK TRIYONO ADI PRASETYO	L	KANDANGAN	002
3	RYAN GALIH CAHYA LAKSANA	L	KANDANGAN	003
4	RADINTA YUANAWAN	L	KANDANGAN	004
5	AGUS SUGIARTO	L	KANDANGAN	005
6	RENDRA FAJAR SETIAWAN	L	KANDANGAN	006
7	FITRIANI	P	KANDANGAN	007
8	HEKTOR FANJALU KUSUMA DEWANTORO	L	KANDANGAN	008
9	ISMAIL ANAM	L	KANDANGAN	009
10	EKO WAHYUDIONO	L	KANDANGAN	010
11	MULYONO HADI	L	KANDANGAN	011
12	RENZY FARRADYNA CIPTA RANI PUTRI	P	KANDANGAN	012
13	NIKEN JATAYU EVIRANI	P	KANDANGAN	013
14	AHMAD AFANDI YUSUF	L	KANDANGAN	014
15	MOHAMMAD FAISAL ABDANTA RONAN	L	KANDANGAN	015
16	LULUT BASMALAH	L	KANDANGAN	016
17	MOHAMAD ISA AMROZI	L	KANDANGAN	017
18	MOH. RIZAL ARIFIN	L	KANDANGAN	018
19	BAYU MOCHTAR ISMAIL	L	KANDANGAN	019
20	SULISNO	L	KANDANGAN	020
21	ADI SUCIPTO	L	KANDANGAN	021
22	SISWO RAHARJO	L	KANDANGAN	022
23	IQBAL SYAHBEDDI	L	KANDANGAN	023
24	NENTRI LIDIANTI	P	KANDANGAN	024
25	WINARTI	P	KANDANGAN	025
26	NURHAYATI	P	KANDANGAN	026

J. KELURAHAN/DESA BANARAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FASHIHUL LISAN	L	BANARAN	001
2	IIS LINDAYANA	P	BANARAN	002
3	SITI SWAIBATUN NI'MAH	P	BANARAN	003
4	ANDI WIJAYA	L	BANARAN	004
5	DAVID KURNIAWAN	L	BANARAN	005
6	ANISA'AN NAAFI'U	P	BANARAN	006
7	SAMSUL HARIYANTO	L	BANARAN	007
8	SRI REJEKI PRATIWI	P	BANARAN	008

K. KELURAHAN/DESA MLANCU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DWI AGUSTINA	P	MLANCU	001
2	IKA NUR HALIMAH	P	MLANCU	002
3	SINGGIH WIDODO	L	MLANCU	003
4	EKO YULIANTO	L	MLANCU	004
5	LIYA VARIDA	P	MLANCU	005
6	PENNY ADELIMA	P	MLANCU	006
7	OKTAVIA PUTRI PERMANA	P	MLANCU	007
8	IKA RANTI	P	MLANCU	008
9	SILMATUNNISA'	P	MLANCU	009
10	NIAN PITALOKA	P	MLANCU	010

L. KELURAHAN/DESA MEDOWO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LIANIK ROHMIATIN	P	MEDOWO	001
2	HERIYANTO	L	MEDOWO	002
3	WARES KRISWAHYUNI	P	MEDOWO	003
4	SRI NURJANAH	P	MEDOWO	004
5	SURIYAWATI	P	MEDOWO	005
6	JULIUS ABEDNEGO	L	MEDOWO	006
7	WIDI ASMOROWATI	P	MEDOWO	007
8	KISWATI AYU NINGTYAS	P	MEDOWO	008


Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**OKIE SIDHARTA**